



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per- 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU ANGGARAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Susunan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 yang terdiri dari:
- Pengarah
 - Penanggungjawab
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

- b. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - 1) Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2) Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - 4) Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2) Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
 - 4) Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - 5) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Kabupaten Rokan Hulu serta instansi lainnya;
 - 6) Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
- d. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - 3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
 - 5) Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 - 6) Membantu Ketua dalam berkoordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja Kpu Kabupaten Rokan Hulu;
 - 7) Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Kabupaten Rokan Hulu serta instansi lainnya;
 - 8) Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP di masing-masing Bagian;
- e. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian;
 - 3) Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - 4) Membantu Sekretaris dalam penerapan dan pelaporan SPIP pada tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 - 5) Membantu Sekretaris dalam proses pelaporan kegiatan SPIP yang dilaporkan oleh setiap Sub bagian;

- 6) Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
- 7) Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas sebagaimana Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran 076 KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
pada tanggal 03 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,

Risman Dianto



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2023.

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM
1	2	3	4
1	ELFENDRI	Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pengarah
2	HJ. FITRIYATI IS	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pengarah
3	AZHAR HASIBUAN	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pengarah
4	ASRI SIREGAR	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu	Pengarah
5	DADANG MASHUR	Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
6	RISMAN DIANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
7	KAMARUDDIN	Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik	Anggota
8	SAPARUDDIN	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota

9	BENI EFRIKA	Kasubbag Program, Data, dan Informasi	Anggota
---	-------------	--	---------

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
pada tanggal 03 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



DAFTAR NOMOR TELEPON/HP ANGGOTA KELOMPOK KERJA SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TELEPON/HP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ELFENDRI	0812 6648 6997	
2	HJ. FITRIYATI IS	0812 6854 423	
3	AZHAR HASIBUAN	0852 0881 0880	
4	ASRI SIREGAR	0812 6188 2671	
5	DADANG MASHUR	0813 6597 2223	
6	RISMAN DIANTO	0812 6109 034	
7	KAMARUDDIN	0823 9204 9240	
8	SAPARUDDIN	0813 7460 0099	
9	BENI EFRIKA	0813 7844 7525	